

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Dana Desa Berkurang Hampir Rp 8 Miliar
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Garut
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.13
Edisi	: Kamis, 18 Januari 2018

Dana Desa Berkurang Hampir Rp 8 Miliar

GARUT, (PR).-

Jumlah alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Garut pada 2018 berkurang hampir Rp 8 miliar. Pengurangan tersebut berkaitan dengan perubahan status beberapa desa yang semula desa tertinggal menjadi desa berkembang.

Kepala Bidang Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Garut Asep Mulyana mengatakan, pagu dana desa untuk Kabupaten Garut berkurang dari semula Rp 401 miliar menjadi Rp 393 miliar. Pengurangan tersebut terjadi karena berubahnya status beberapa desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 yang keluar Desember 2018.

Semula, jumlah desa yang dikategorikan tertinggal sebanyak 156. Setelah ada peraturan menteri keuangan tersebut, jumlah desa yang masuk kategori tertinggal menjadi 93 desa. Dampaknya, alokasi dana desa pada 2018 pun dikurangi. Mengingat, dana desa untuk desa tertinggal lebih besar dibandingkan desa berkembang.

Perubahan alokasi ini pulalah yang menyebabkan dana desa tahap I 2018 belum bisa dicairkan. Soalnya, pagu dana desa dalam APBD Kabupaten Garut 2018 pun harus diubah.

Padahal, pemerintah pusat sudah siap mengucurkan dana desa tahap I 2018 pada Januari 2018 sebesar 20 persen dari total dana desa. Selanjutnya, pengucuran dana desa tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III 40 persen.

"Diusahakan akhir Januari 2018, dana desa tahap I bisa cair," kata Asep di kantornya, Rabu (17/1/2018).

Nilai terbesar dana desa yang diterima di Kabupaten Garut pada 2018 yakni Rp 1,6 miliar/desa. Sementara, nilai dana desa terkecil yang diterima adalah Rp 700 juta.

Ada empat prioritas penggunaan dana desa 2018. Pertama, untuk keperluan pelayanan sosial dasar, seperti pembangunan sekolah pendidikan anak usia dini. Kedua, untuk pembangunan embung desa. Namun, aparat desa perlu memperhatikan keberadaan sumber air untuk keperluan embung desa. Ketiga, untuk penyertaan modal ke badan usaha milik desa (BUMDes) dan keempat untuk pembangunan sarana olah raga desa. **(Rani Umami Fadila)*****